

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019, seluruh dunia digemparkan dengan mewabahnya temuan jenis virus baru yang penularannya sangat cepat. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus *corona* baru, hingga WHO menamakannya sebagai *novel corona virus (nCoV-19)* (Handayani, 2020: 1). Pada Maret 2020, WHO sebagai organisasi resmi kesehatan internasional menyatakan *covid-19* sebagai pandemi global. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, *covid-19* telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara, dari Asia, Eropa, AS, hingga Afrika Selatan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit *corona virus* yang diawali dengan terkonfirmasi 2 kasus positif *covid-19* pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, Pemerintah mengupayakan solusi terbaik agar penyebaran virus *corona* tidak semakin meningkat, seperti dengan mewajibkan seluruh masyarakat menerapkan protokol kesehatan, menutup pusat pembelanjaan, sekolah, hingga tempat-tempat wisata guna memutus rantai penyebaran *covid-19*. Oleh karena itu, dampak *covid-19* juga membawa kerugian pada seluruh sektor, bukan hanya sektor kesehatan saja. Pemerintah mengambil langkah komprehensif untuk meminimalisir kontak di luar dan penyebaran virus. Semenjak WHO menyatakan bahwa *covid-19* menjadi pandemi global, berita mengenai *covid-19* menjadi simpang-siur sehingga menyebabkan masyarakat bingung dan bahkan krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tertentu.

Penanganan *covid-19* di Indonesia memasuki fase baru, seiring dengan kabar terkini mengenai vaksin *covid-19* kini mulai memasuki titik terang. Pada 13 Januari 2021, Indonesia secara resmi melakukan program vaksinasi *covid-19* dengan mengajak Presiden RI, pejabat, artis, tokoh agama, hingga petugas kesehatan lainnya sebagai pionir untuk menyukseskan dan mengajak masyarakat lain untuk mengikuti vaksinasi *covid*. Program vaksinasi *covid-19* juga dianggap sebagai upaya represif pandemi. Dalam pandangan lembaga Pemerintahan dan Kesehatan, vaksin *covid-19* menjadi salah satu strategi penanggulangan pandemi *covid-19* yang diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan dan pada akhirnya akan menghentikan wabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ITAGI, UNICEF, dan WHO mengenai Survei Penerimaan Vaksin *Covid-19* di Indonesia yang diikuti lebih dari 115.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia menyatakan bahwa 30% responden meragukan keamanan vaksin; keraguan terhadap efektivitas vaksin (22%); ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%); kekhawatiran efek samping (12%); alasan keagamaan (8%). Beberapa responden juga menyatakan bahwa pandemi adalah produk propaganda, konspirasi, hoaks,

dan/atau upaya sengaja untuk menebar ketakutan melalui media untuk mendapatkan keuntungan. (Sumber : Hasil Kajian Penerimaan Vaksin 2020, Kementerian Kesehatan RI yang diakses melalui <https://covid19.go.id/storage/app/media/Hasil%20Kajian/2020/November/vaccine-acceptance-survey-id-12-11-2020final.pdf>). Sedangkan, berdasarkan Survei Maryland University dan Facebook mengenai *Indonesia Covid-19 Country Profile From the Covid-19 Symptom Survey for January 10 – March 31, 2021* yang dikutip dalam media *narasi* menyatakan bahwa pada bulan Maret 2021, tingkat keraguan masyarakat di Indonesia untuk divaksin adalah 19.6%. Provinsi Aceh dilaporkan memiliki tingkat keraguan vaksin tertinggi yaitu sebanyak 41.6%. Masih dalam sumber yang sama, dari 19.2% yang ragu vaksin, seperlimanya berusia 18-24 tahun dan 25-34 tahun. Diketahui penyebabnya beragam, mulai dari takut akan efek samping vaksin, anggapan bahwa vaksin tidak efektif, dan ragu terhadap keamanan vaksin.

Dikaitkan dengan jumlah orang Indonesia yang sudah divaksin *covid-19* sebanyak 28.304.774 per 29 Juni 2021 (Sumber : Data Kemenkes). Sedangkan, untuk mencapai *herd immunity* (kekebalan kelompok) setidaknya 181.554.465 orang perlu divaksin. Sehingga, baru sekitar 6.4% *herd immunity* yang terbentuk di Indonesia dan jauh dari target Pemerintah yaitu membentuk setidaknya 70% *herd immunity*. Maka dari itu, untuk menyukseskan kegiatan vaksinasi *covid-19*, persepsi masyarakat mengenai vaksin perlu ditingkatkan kesadarannya. Jumlah tersebut tentunya masih sangat jauh dari target angka sasaran vaksinasi. Sehingga, program vaksin *covid-19* membutuhkan banyak partisipasi publik. Guna mengajak kesadaran vaksin kepada masyarakat, media mempunyai peran penting dalam menyajikan informasi mengenai vaksinasi.

Keraguan terhadap vaksin di kalangan masyarakat sangat beragam. Menurut data Survei Penerimaan Vaksin *Covid-19* yang dilakukan Kemenkes, WHO, dan ITAGI menyatakan bahwa :

*“Beberapa responden mempertanyakan proses uji klinis vaksin dan keamanannya. Keandalan penyedia vaksin dinilai penting dan banyak yang menyatakan bersedia menerima vaksin jika Indonesia yang memproduksinya. Responden juga berharap pemimpin politik menjadi teladan, misalnya, dengan menjadi yang pertama divaksin sebelum vaksinasi massal dilakukan. Banyak responden yang tidak percaya bahwa COVID-19 (SARS-CoV-2) nyata ataupun kemungkinannya untuk menular dan mengancam kesehatan masyarakat. Beberapa responden menyatakan bahwa pandemi adalah produk propaganda, konspirasi, hoaks, dan/atau upaya sengaja untuk menebar ketakutan melalui media untuk dapat keuntungan.”*

Sehingga, penolakan terhadap vaksin ini dipengaruhi dari berita dan informasi di media sosial yang diantaranya mengandung hoaks, konspirasi, dan disinformasi yang mampu menggiring opini publik terhadap program vaksinasi.

Berita dan informasi mengenai vaksin *covid-19* banyak dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Seperti isu yang saat ini sedang berkembang mengenai kandungan vaksin non-halal hingga penanaman *chip* dalam vaksin yang dapat melacak keberadaan orang yang telah disuntikkan vaksin. Dengan maraknya berita di internet, tidak sedikit dari masyarakat justru lebih mempercayai berita yang beredar di sosial media dan internet dibandingkan dengan laman resmi pusat informasi *covid-19* seperti *covid.go.id*, *kemkes.go.id*, dan *kominfo.go.id*.

Dilansir dari *website kominfo.go.id*, terkait dengan isu penanaman *chip* dalam vaksin *covid-19* merupakan disinformasi. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan bahwa informasi vaksin Covid-19 mengandung *chip* atau komponen yang mampu mendeteksi keberadaan orang setelah disuntikkan adalah berita bohong alias hoaks. *Barcode* yang ada di produk vaksin *covid-19* merupakan kode untuk pelacakan distribusi produk vaksin, dan tidak menempel di dalam orang yang menerima suntik vaksin tersebut ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/32178/disinformasi-vaksin-covid-19-memiliki-chip-yang-dapat-melacak-keberadaan-orang-yang-telah-disuntikkan-vaksin/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/32178/disinformasi-vaksin-covid-19-memiliki-chip-yang-dapat-melacak-keberadaan-orang-yang-telah-disuntikkan-vaksin/0/laporan_isu_hoaks)).

Beberapa informasi mengenai vaksin *covid-19* yang berasal dari sosial media dan bukan bersumber dari *website* pemerintah seringkali menimbulkan kesimpang-siuran. Hal tersebut tentunya menyebabkan disinformasi mengenai vaksin *covid-19*. Disinformasi secara sederhana diartikan sebagai produksi informasi salah, dan pembuat serta penyebarannya mengetahui bahwa informasi itu salah. Produksi dan penyebaran informasi salah ini dilakukan dengan sengaja untuk tujuan politik atau komersial. Jurnalisme yang buruk juga bisa memuat informasi yang salah, tetapi tanpa niat jahat ketika memproduksinya (Ireton & Posetti, 2019: 12). Sehingga, informasi yang beredar di sosial media dan mengandung disinformasi, hoaks, bahkan hingga konspirasi ini juga berbahaya bagi dampak pola pikir publik terhadap vaksin. Hal tersebut juga berdampak terhadap program vaksinasi *covid-19* yang menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai 75% *herd immunity*. Maka dari itu, inilah urgensi dari Pemerintah, khususnya Kemenkominfo dalam menangani berita disinformasi mengenai vaksin guna menyukseskan program vaksin dengan tercapainya 75% kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan desiminasi informasi (<https://www.kominfo.go.id/profil>). Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam program vaksinasi *covid-19* adalah sebagai media penyedia informasi bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu pemenuhan tugas desiminasi informasi oleh Kominfo dan pemenuhan tugas

KPC-PEN (Komisi Penanganan *Covid-19* & Pemulihan Ekonomi Nasional) di bidang komunikasi dan informatika. Maka dari itu, penanganan disinformasi mengenai vaksin *covid-19* menjadi salah satu tugas dari Kemkominfo dan hal tersebut memiliki korelasi terhadap program vaksinasi *covid-19*. Oleh karena itu, Kemkominfo merancang sebuah strategi komunikasi penanganan disinformasi vaksin *covid-19*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang peneliti uraikan di atas mengenai maraknya isu disinformasi vaksin *covid-19* dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terhadap penanganan disinformasi vaksin *covid-19* di *website* dan sosial media Kominfo. Dalam penanganan disinformasi tersebut tentunya memerlukan strategi komunikasi yang tepat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai strategi komunikasi penanganan disinformasi vaksin *covid-19* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana strategi komunikasi penanganan disinformasi vaksin *covid-19* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ?
2. Apa sajakah hambatan komunikasi yang dilalui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam mengatasi disinformasi vaksin *covid-19* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi penanganan disinformasi vaksin *covid-19* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi yang dilalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi disinformasi mengenai vaksin *covid-19*.
3. Untuk mengetahui teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani disinformasi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini, yaitu :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu:

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan konsep strategi penanganan disinformasi.
2. Dapat menjadi bahan referensi bagi *civitas akademika* yang akan meneliti topik yang serupa dengan peneliti.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu :

1. Dapat memberikan saran/masukan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menyusun strategi penanganan disinformasi ke depannya.
2. Dapat bermanfaat bagi pemerintah di berbagai sektor Kementerian dalam upaya penanganan disinformasi.
3. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai strategi komunikasi penanganan disinformasi vaksin *covid-19* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.